



FISIP UNIVERSITAS GALUH



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

**SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS GALUH
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PANGANDARAN
TENTANG
PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 003/6521/SPK/Prodi-IP/VI/2021

NOMOR: 022/HK.02.00/K.JB-13/06/2021

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Tiga Puluh** bulan **Juni**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, pihak-pihak di bawah ini:

- I. Dini Yuliani, S.,IP., M.Si. : Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, yang berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata Nomor 150 Ciamis 46251, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Iwan Yudiawan, S.Ag. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, yang berkedudukan di Jl. Raya Parigi No.160 A, RW.04, Karangbenda, Parigi, Pangandaran, Jawa Barat 46393 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh, dalam hal ini unit kerja dari Perguruan Tinggi Swasta berbentuk Satuan Kerja yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengimplementasikan Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani dalam bentuk kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka melaksanakan program pengawasan partisipatif dengan *output* peningkatan dan pemantapan pengetahuan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam kepemiluan khususnya pengawasan partisipatif bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.

Pasal 2

PROGRAM

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan program pengawasan partisipatif dalam bentuk:

- a) Pendidikan, yaitu pemantapan kognitif kepemiluan khususnya dalam pengawasan partisipatif dalam bentuk pembelajaran kelas dan studium general;
- b) Penelitian, yaitu melakukan penelitian/riset dalam bidang pengawasan, kepemiluan, dan demokrasi;
- c) Pengabdian kepada masyarakat, yaitu penerapan ilmu kepemiluan kepada masyarakat yang sudah didapatkan selama pembelajaran.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 3

JENIS KEGIATAN

1. Jenis kegiatan yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh
 - a. Pembelajaran kelas dan Studium general;
 - b. Pemilihan ketua ormawa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 - c. Kuliah Kerja Nyata (KKN);
 - d. Dies Natalis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Jenis kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Pangandaran
 - a. Pengawasan partisipatif pada tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum;
 - b. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP);
 - c. Riset Pengawasan, Pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu, Demokrasi, dan Kepemiluan;
 - d. Pembekalan tentang hukum pemilu bagi penyelenggara *ad hoc* di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pangandaran;
 - e. Bawaslu *Corner* (Pojok Pengawasan) Kampus;
 - f. Internalisasi Pengawasan Bawaslu pada Pemilihan ketua ormawa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Pasal 4

HAK DAN TANGGUNGJAWAB

(1) Hak Pihak Pertama:

- (a) Mendapatkan dukungan immateril dan bantuan literatur untuk pembelajaran kepemiluan dan pengawasan partisipatif dari Bawaslu Kabupaten Pangandaran;
- (b) Mendapatkan dukungan immateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dalam bidang pengawasan partisipatif dan kepemiluan;
- (c) Mendapatkan dukungan immateril dan bantuan pada kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Pangandaran untuk pengabdian kepada masyarakat.

(2) Tanggung Jawab Pihak Pertama:

- (a) Memberikan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran;
- (b) Memberikan silabus pembelajaran matakuliah yang akan diajarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh;

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (c) Mengagendakan pembelajaran oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester dalam bentuk pembelajaran tatap muka atau pun daring sesuai dengan silabus pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan;
- (d) Memberikan media pembelajaran yang dibutuhkan;
- (e) Memberikan dukungan immateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian Bawaslu Kabupaten Pangandaran dalam bidang kepemiluan;
- (f) Memberikan dukungan immateril dan bantuan pada kegiatan Bawaslu Kabupaten Pangandaran untuk pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam pengawasan partisipatif dan kepemiluan.

(3) Hak Pihak Kedua:

- (a) Mendapatkan sarana dan prasarana untuk melaksanakan pembelajaran oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh;
- (b) Mendapatkan silabus pembelajaran matakuliah yang akan diajarkan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh;
- (c) Mendapatkan dukungan immateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian Bawaslu Kabupaten Pangandaran dalam bidang pengawasan partisipatif dan kepemiluan;
- (d) Mendapatkan dukungan immateril dan bantuan pada kegiatan Bawaslu Kabupaten Pangandaran untuk pengabdian kepada masyarakat.

(4) Tanggung Jawab Pihak Kedua:

- (a) Memberikan pembelajaran kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik maksimal 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester dalam bentuk pembelajaran tatap muka ataupun daring sesuai dengan silabus pembelajaran matakuliah yang telah ditetapkan;
- (b) Membawa media pembelajaran yang dibutuhkan;
- (c) Memberikan dukungan immateril dan bantuan data untuk kebutuhan penelitian civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh dalam bidang pengawasan partisipatif dan kepemiluan;
- (d) Memberikan dukungan immateril dan bantuan pada kegiatan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh untuk pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam pengawasan partisipatif dan kepemiluan.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun.
2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan perjanjian kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.

Pasal 6
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen perjanjian kerja sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Ciamis pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu selanjutnya dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FISIP UNIVERSITAS GALUH
KETUA,



Dini Yuliani, S.,IP., M.Si.

PIHAK KEDUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA,



Iwan Yudiawan, S.Ag.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA